



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang diajukan oleh:

....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Macoa, RT 001 RW. 001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat,

Melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PTtan Sakti Jaya, tempat tinggal Jalan Perumahan Mustika Batangase, Blok B No. 7, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Mandat, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 18 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 14 Juli 1992 di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Lekoala bernama Dg. Adang, dengan maskawin berupa cindn emas 5 gram tunai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Dg. Mangung bin Dg. Tallasa, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Abd. Majid dan Dg. Sado.
2. Bahwa setama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun,
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Umsan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama ± 24 tahun dengan bertempat kediaman dirumah orangtua Tergugat selama ± 16 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di mmah milik Penggugat dan Tergugat selama ± 8 tahun dan telah dikaruniai lima orang anak bernama Hardianto bin Muh. Nasir, umur 23 tahun - Saharuddin bin Muh. Nasir, umur 23 tahun - Iksan bin Muh. Nasir, umur 20 tahun - Erna binti Muh.Nasir, umur 18 tahun - Eni binti MUh, Nasir, umur 10 tahun anak pertama, kedua, keempat telah berkeluarga dan anak ketiga, kelima sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa selama ± 10 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk.

- Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Wahida.

7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, dengan Tergugat, Muh. Nasir bin Dotlah yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1192 di Maros Baru, Kabupaten Maros.

3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, Muh. Nasir bin Dotlah kepada Penggugat,

4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 470/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 8 Desember 2016 Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa atas Pemohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dua orang yang menerangkan perihal permohonan itsbat nikah sekaligus mengenai dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagai berikut:

I. **Wati binti Dg. Mangung**, (adik kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 1992 di Dusun Lekoala, Desa Bori kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Lekoala bernama Dg.Adang.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dg. Mangung dan saksi nikah bernama H. Abd. Majid dan Dg. Sado dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah yang merupakan bukti sah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perkawinannya tidak dilaporkan oleh Imam yang menikahkan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama 16 tahun kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun.
- Bahwa dai pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan sudah tidak saling memedulikan.

-Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Misnawati binti Abd. Majid**, (tante Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 1992 di Dusun Lekoala, Desa Bori kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

-Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut karena bertetangga rumah.

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Lekoala bernama Dg.Adang.

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dg. Mangung dan saksi nikah bernama H. Abd. Majid dan Dg. Sado dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.

-Bahwa pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda.

-Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah yang merupakan bukti sah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perkawinannya tidak dilaporkan oleh Imam yang menikahkan.

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama 16 tahun kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun.

-Bahwa dai pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama, anak kedua dan anak keempat sudah menikah sedangkan anak ketiga dan kelima belum menikah, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita bernama Wahidah. Bahwa Tergugat juga sering main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk.

-Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan sudah tidak saling memedulikan.

-Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya. Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat. dengan dalil sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juli 1992 di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang dinikahkan oleh Imam Dusun Lekoala bemama Dg. Adang, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama Dg. Mangung di hadapan dua orang saksi nikah bernama H. Abd. Majid dan Dg. Sado dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat rukun dan dikaruniai 5 orang anak, namun sejak tahun 2000, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan minum- minuman keras, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita bernama Wahidah.

Menimbang, itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, vide Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pemikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan itsbat nikah. Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materi! saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 1992 di Dusun Lekoala, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang dinikahkan oleh Imam Dusun Lekoala bernama Dg. Adang, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama Dg. Mangung di hadapan dua orang saksi nikah bernama H. Abd. Majid dan Dg. Sado dengan mahar berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut dialas, ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut bertujuan digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual {feitelijke gronden) alasan hukum {rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat. dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat tems-menerus. dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam lan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain"? Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya beriangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya Juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering bermain judi dan minum- minuman keras, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita bernama Wahidah
- Bahwa sejak bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 10 bulan lamanya.
- Bahwa setama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di Persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjaUn komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi! perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 10 bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai kebiasaan Tergugat bermain judi, minum-minuman keras serta perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita bernama Wahidah. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama.

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus bersetisah dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (breakdown marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menahk kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan aquo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1992 di Dusun Lekoala, Desa Bonkamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh. Naslr bin Dotlah) terhadap Penggugat (.....).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000 ,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari tanggal 20 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 H, oleh Dr. Slamet, M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Mashunadiah., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr.Slamet, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,

Irham Riad, S.HI.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Mashunadiyah.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).